



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pengeran Diponegoro Komp. Perkantoran Bukit Menderang Kode Pos 36561
MUARA SABAK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 195 TAHUN 2025

PERUBAHAN KETIGA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU)
BERDASARKAN SURAT MENDIKDASMEN NOMOR 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 – 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2021-2026 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perubahan Ketiga Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Surat Mendikdasmen Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 Tanggal 24 Januari 2025 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
 17. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 Nomor 3).
26. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 Nomor 2).
27. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021- 2026.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1997 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkup Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM),

4. Surat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia tentang Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota Nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 tanggal 24 Januari 2025, dan

5. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025-2026

Pasal 1

- (1) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 yang berisi Indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021- 2026.
- (2) Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini.

Pasal 2

Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam merencanakan program, kegiatan, dan indikator kinerjanya, wajib mengacu pada

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2021 -2026.

Pasal 3

Perubahan Kedua Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Sasaran Strategis 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) secara rinci terlampir pada tabel lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 19 Juni 2025



KEPALA DINAS,

SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19671015 198810 1 001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

NOMOR : **195 TAHUN 2025**

TANGGAL : **19 JUNI 2025**

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA(IKU) BERDASARKAN SURAT MENDIKDASMEN NOMOR 1422/MDM.A/PR.07.05/2025 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2025 – 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR 2021 -2026

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -							
							Sebelum Tahun 2025				Sebelum		Sesudah	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
1.	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Angka rata-rata lama Sekolah	Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Dasar	Koreksi BPS	Simultan dari jumlah penduduk berdasarkan tingkat / kelas yang sedang / pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tahun	6,71	6,72	6,73	6,74	6,75	6,76	6,75	6,76
		Harapan Lama Sekolah		Koreksi BPS	Formula → $HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: HLS_a^t: Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t E_i^t: Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t: Jumlah penduduk usia i pada tahun t - Usia (a = 1, 2, ..., n) - FK: Faktor koreksi pesantren	Tahun	12,33	12,50	12,67	12,84	13,01	13,18	13,01	13,18
1.1			Meningkatkan partisipasi pendidikan anak usia dini dan dasar	1. APS PAUD 5-6 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 5-6 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 5-6 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	63,91	100	100	100	100	100	75,16	77,25
				2. APS Pendidikan Dasar 7-15 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-15 tahun (Dapodik) dengan Populasi penduduk usia 7-15 tahun berdasarkan proyeksi (BPS)	%	90,00	100	100	100	100	100	98,63	99,27
				3. APS Kesetaraan 7 - 18 Tahun	Rasio antara peserta didik usia 7-18 tahun dalam pendidikan kesetaraan dengan Populasi penduduk usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar berdasarkan proyeksi (BPS)	%	-	100	100	100	100	100	10,06	10,82
1.2			Meningkatkan kualitas pembelajaran pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	4. Rata-rata Kemampuan Literasi SD	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	53,94	56,48	59,02	61,56	63,50	66,00
				5. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis Teks informasional dan teks fiksi	Nilai	1,73	1,74	63,12	66,14	69,16	72,18	70,82	71,92
				6. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada beerbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,59	1,70	40,27	41,72	43,17	44,62	55,21	58,11

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	Satuan Indikator Kinerja	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE -							
							Sebelum Tahun 2025				Sebelum		Sesudah	
							2021	2022	2023	2024	2025	2026	2025	2026
				7. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP	persentase peserta didik berdasarkan Kemampuan dalam berfikir menggunakan konsep, prosedur, Fakta dan Alat Matematika untuk menyelesaikan masalah sehari pada berbagai jenis konteks yang relevan	Nilai	1,65	1,67	54,80	56,78	58,76	60,74	63,07	64,57
1.3			Meningkatkan standar mutu pendidikan dan pelaksanaan akreditasi	8. Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Akreditasi Minimal B	jumlah lembaga yang berakreditasi dibagi dengan jumlah lembaga seluruhnya	%	30,10	33,80	62,10	62,13	62,16	62,19	42,26	49,46
1.4			Meningkatkan pendidik dan tenaga kependidikan profesional	9. Pertumbuhan Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi S1/DIV	Jumlah pendidik yang terdaftar di satuan Lembaga yang memiliki ijazah S1/D4,S2,dan S3 dibagi dengan total pendidik diseluruh satuan Lembaga	%	44,73	45,09	63,00	64,00	65,00	66,00	65,98	66,73
1.5			Mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung proses pembelajaran dan jaminan pendidikan non-diskriminatif serta penghargaan terhadap keberagaman dalam pendidikan	10. Iklim Keamanan SD	Tingkat rasa aman dan kenyamanan murid dari hal rasa aman di sekolah, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan sekolah.	Nilai	-	-	85,07	88,61	92,15	95,69	77,76	78,66
				11. Iklim Keamanan SMP		Nilai	-	-	80,21	83,55	86,89	90,23	73,74	75,24
				12. Iklim Kebhinekaan SD	Iklim kebinekaan menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial budaya dan mengenai komitmen kebangsaan	Nilai	-	-	87,26	89,75	92,24	94,73	73,15	74,15
				13. Iklim Kebhinekaan SMP		Nilai	-	-	77,33	79,53	81,74	83,95	72,54	73,54
				14. Iklim Inklusivitas SD	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan sekolah menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya.	Nilai	-	-	76,38	79,49	82,59	85,69	63,04	65,54
				15. Iklim Inklusivitas SMP		Nilai	-	-	76,36	79,46	82,56	85,66	60,50	62,90
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Peningkatan Pelayanan Publik dan Budaya Kerja Aparatur	Indeks Pelayanan Publik	Penilaian Menpan RB	Nilai	2,6	2,9	3,2	3,4	3,6	3,8	3,6	3,8
2.1			Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	16. Nilai IKM	hasil survey	Nilai	78,00	81,00	84,00	87,00	90,00	93,00	90,00	93,00
				17. Prediket Akuntabilitas Kinerja (AKIP)	Penilain inspektorat	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB

Keterangan :
Kepala Daerah
Kepala Dinas
Perubahan Target IKU 2025 s/d 2026



Kepala Dinas,

SYAFARUDDIN, S.IP
Pembina Utama Muda(IV/c)
NIP. 19671015 198810 1 001



MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

24 Januari 2025

Lampiran: satu berkas

Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Yth.

1. Gubernur
 2. Bupati/Walikota
- seluruh Indonesia

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap urusan pendidikan oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), bahwa bidang pendidikan menjadi salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Berkenaan dengan upaya pembinaan dan pengawasan tersebut serta dalam rangka mewujudkan “**Pendidikan Bermutu untuk Semua**”, Kemendikdasmen menyelaraskan SPM Pendidikan dengan Indikator Kinerja Urusan Pendidikan. Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

1. Data tingkat **nasional** atas capaian dan target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan.
2. Data tingkat **provinsi** atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
3. Data tingkat **kabupaten/kota** atas capaian dan rekomendasi target seluruh indikator kinerja urusan bidang pendidikan, sesuai kewenangannya.
4. **Pemetaan subkegiatan** yang menjadi prioritas utama dalam pemenuhan indikator kinerja urusan bidang pendidikan, mencakup:
 - a. subkegiatan beserta kode, nomenklatur, kinerja, indikator, satuan;
 - b. definisi operasional yang terdiri dari deskripsi, operasionalisasi, dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); dan
 - c. indikator akar masalah yang berasal dari Rapor Pendidikan.

Demi terciptanya keselarasan perencanaan pusat dan daerah, kami berharap agar pemerintah daerah dapat memanfaatkan data tersebut dengan baik sebagai acuan dalam perencanaan pendidikan di daerah. Selain itu, data dapat digunakan sebagai referensi dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025. Seluruh dokumen dapat diunduh melalui tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LampiranData2025SPM>, atau dengan mengkases dalam Aplikasi Rapor Pendidikan Daerah.



Lampiran Surat Mendikdasmen

PDF

Nomor : 1422/MDM.A/PR.07.05/2025
Hal : Indikator Kinerja Urusan Pendidikan di Provinsi dan Kabupaten/Kota

Lampiran 1b. Target Nasional

Unduh

Lampiran 2b. Pemetaan Daftar Minimal Prioritas

Unduh

Lampiran 3b. Capaian dan Target Kabupaten/Kota

> KAB. TANJUNG JABUNG TIMUR

- Catatan:
- Adjusted Target 2025 merupakan penyesuaian penghitungan target 2025 yang dihitung berdasarkan capaian 2024. Kolom ini muncul sebagai informasi rekomendasi dan penyesuaian karena sebelumnya target 2025 dihitung pada tahun 2024 (tahun lalu) menggunakan data tersedia yaitu tahun 2023.
 - '-' pada Indikator Literasi dan Numerasi, artinya : data tidak tersedia karena tidak adanya/tidak cukupnya partisipasi
 - '-' pada APS, artinya : data tidak tersedia
 - '-' pada Indikator Kekhususan SMK dikarenakan tidak ada data / partisipasi atau data tidak memadai / tidak terdapat SMK di daerah tersebut.
 - '-' pada Indikator Akreditasi PAUD, artinya : tidak terdapat PAUD dengan Akreditasi Min. B di wilayah tersebut
 - '-' pada Indikator Guru PAUD, artinya : Tidak terdapat Guru PAUD dengan Min. Kualifikasi DIV/S1 di wilayah tersebut.

Indikator ^		Jenjang	Capaian 2024	Adjusted Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
1.	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SD	61,00	63,50	66,00	68,50	71,00	73,50	76,00
2.	A.1 Skor Kemampuan Literasi	SMP	70,82	71,92	73,02	74,12	75,22	76,32	77,42
3.	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SD	55,21	58,11	61,01	63,91	66,81	69,71	72,61
4.	A.2 Skor Kemampuan Numerasi	SMP	63,07	64,57	66,07	67,57	69,07	70,57	72,07
5.	B.10 Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	PAUD	73,07	75,16	77,25	79,34	81,44	83,53	85,62
6.	B.13 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 15	SD/SMP	97,93	98,63	99,27	99,91	100,00	100,00	100,00
7.	B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Kesetaraan	9,29	10,06	10,82	11,58	12,35	13,11	13,87
8.	B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B	PAUD	36,13	42,26	49,46	59,06	71,06	85,47	99,87
9.	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4	PAUD	62,14	65,98	66,73	67,48	68,23	68,98	69,73
10.	D.10 Iklim Inklusivitas	SD	60,54	63,04	65,54	68,04	70,54	73,04	75,54
11.	D.10 Iklim Inklusivitas	SMP	58,10	60,50	62,90	65,30	67,70	70,10	72,50
12.	D.4 Iklim Keamanan	SD	76,86	77,76	78,66	79,56	80,46	81,36	82,26
13.	D.4 Iklim Keamanan	SMP	72,24	73,74	75,24	76,74	78,24	79,74	81,24
14.	D.8 Iklim Kebinekaan	SD	72,15	73,15	74,15	75,15	76,15	77,15	78,15
15.	D.8 Iklim Kebinekaan	SMP	71,54	72,54	73,54	74,54	75,54	76,54	77,54